

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Indonesia, khususnya, sangat bergantung pada pajak sebagai sumber utama pembiayaan dan pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar negara. Banyak negara selama masa darurat global telah melibatkan pajak sebagai instrumen keuangan yang memberikan kehidupan pada peristiwa-peristiwa yang mendukung. (Pratami, 2017) menyatakan bahwa pendapatan pajak mempunyai andil besar dalam memperluas sumber daya negara, sehingga Direktorat Jenderal Pajak melakukan peningkatan penerimaan dalam sektor pajak.

Sesuai Peraturan no. 28 Tahun 2007, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak adalah suatu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa menurut peraturan perundang-undangan, dengan tidak segera mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Otonomi daerah memberikan kewenangan yang begitu besar bagi daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (Ardiyanti & Supadmi, 2020). Potensi yang ada di setiap daerah diharapkan mampu dimaksimalkan dengan baik oleh pemerintah daerah, agar dapat meningkatkan pendapatan daerahnya. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang banyak berkontribusi di setiap daerah adalah pajak daerah

Pajak daerah yaitu kewajiban yang harus dilakukan oleh orang atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan dan pedoman terkait, dan dapat digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah tingkat 1 (pajak provinsi) meliputi pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan, sedangkan untuk pajak daerah tingkat 2 (pemerintah kab/kota) meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan & pengolahan bahan galian golongan c, dan pajak parkir.

Pajak kendaraan merupakan salah satu jenis pajak daerah. Pajak kendaraan adalah pajak atas kepemilikan kendaraan bermotor. Dalam pelaksanaannya, pemungutannya dilakukan di kantor bersama Samsat. Kantor Bersama Samsat ini melibatkan tiga organisasi pemerintah, diantaranya: Badan Pendapatan Daerah, Kepolisian Republik Indonesia, dan PT Asuransi Jasa Raharja.



Sumber : Badan Pendapatan Daerah

Bila dilihat berdasarkan wilayah, beberapa jenis kendaraan memiliki rata-rata pajak per kendaraan yang cukup beragam. Hal ini sedikit banyak menggambarkan karakteristik kendaraan di wilayah tersebut, contohnya untuk mobil sedan dan sejenisnya, rata-rata pajaknya Rp. 4.4 jt di wilayah Jakarta Utara dan Rp 4.2 jt di Jakarta Pusat dibandingkan dengan Jakarta Timur yang rata-rata pajaknya hanya Rp 2 jt/tahun per kendaraan. Begitupun untuk mobil jeep, rata-rata pajaknya tertinggi di Jakarta Utara yakni mencapai Rp. 7 jt, di Jakarta Pusat, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan pajaknya di kisaran Rp 6,5 jt. Sedangkan di Jakarta Timur hanya 5,5 jt/tahun. Untuk pajak sepeda motor relatif sama di semua wilayah, yakni di kisaran 200 rb/tahun.

Fenomena di atas menjadi acuan bagi peneliti untuk mengetahui apa penyebab rendahnya penerimaan pajak kendaraan di wilayah Jakarta Timur jika dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain yang ada di DKI Jakarta.

Menurut Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta, tahun 2019 ada sekitar 2,2 juta kendaraan yang menunggak pajak kendaraan bermotor (PKB) dan mencapai 2,4 triliun untuk kendaraan roda dua, tiga dan empat di wilayah setempat. Hal ini disebabkan karena banyaknya wajib pajak belum mengetahui penggunaan pajak yang dibayarkan tersebut digunakan untuk apa saja, sehingga terjadinya penunggakan pajak yang begitu banyak. Khususnya di wilayah Jakarta Timur, masih ada sekitar 1,2 juta kendaraan bermotor di wilayah tersebut yang masih menunggak pajak (Megapolitan, Kompas.com, 2019)

Bagi DKI Jakarta sendiri, besarnya penerimaan pajak kendaraan bermotor tentu dipengaruhi oleh besarnya jumlah kendaraan bermotor. Pada tabel di bawah ini, diketahui perkembangan kendaraan bermotor mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Tabel 1.1

Data penerimaan pajak kendaraan bermotor Jakarta Timur (2018-2022)

No	Tahun	Jenis Penerimaan	Rencana	Realisasi	Persentase
1	2018	Pajak kendaraan bermotor	Rp. 7.050.000.000.000	Rp. 7.143.530.500.774	101 %
2	2019	Pajak kendaraan bermotor	Rp. 7.900.000.000.000	Rp. 7.996.060.000.000	101 %
3	2020	Pajak kendaraan bermotor	Rp. 8.350.000.000.000	Rp. 8.552.500.000.000	102 %
4	2021	Pajak kendaraan bermotor	Rp. 8.800.000.000.000	Rp. 7.980.000.000.000	90,7 %
5	2022	Pajak kendaraan bermotor	Rp. 9.000.000.000.000	Rp. 8.620.000.000.000	95,86 %

Sumber : datajakarta.go.id , (data diolah penulis)

Berdasarkan hasil perhitungan di atas yang dilakukan kantor Samsat Jakarta Timur, dapat dilihat penerimaan pajak kendaraan bermotor khususnya di Jakarta Timur ada kenaikan tetapi pencapaian targetnya bersifat fluktuatif atau naik turun, karena kepatuhan pajaknya fluktuatif, jadi di sini akan di bahas kepatuhannya.

Kepatuhan pajak adalah ketika wajib pajak memenuhi kewajiban pajak mereka dan melakukan urusan perpajakan dengan baik dan sesuai dengan undang-undang pajak yang berlaku. Kepatuhan pajak merupakan salah satu pendukung yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya pasti akan terus meningkat sehingga diharapkan penerimaan pajak daerah juga meningkat. Tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu kesadaran wajib pajak, kesadaran masyarakat yang tinggi akan mendorong kewajibannya untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, melaporkan dan membayar pajaknya dengan benar.

Tingkat kepatuhan wajib pajak suatu negara merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak negara tersebut (Ariyanto et al., 2020). Dengan kepatuhan wajib pajak, diharapkan wajib pajak akan melakukan yang terbaik dalam menjalankan peraturan perpajakan yang berlaku untuk memenuhi kewajibannya atau menggunakan hak perpajakannya (Widowati, 2015). Kepatuhan wajib pajak mempunyai hubungan dengan penerimaan pajak karena apabila kepatuhan dari wajib pajak meningkat, maka secara tidak langsung akan memperbesar penerimaan negara dari sektor pajak (Wardani dan Rumiya, 2017).

Perkembangan teknologi informasi terus meningkat seiring dengan perkembangan zaman, dimana bukan hanya teknologi informasi yang mengalami kemajuan perkembangan tetapi masyarakat juga dituntut untuk berkembang. Dalam hal ini pemerintah daerah tidak ketinggalan untuk memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut dengan melakukan reformasi dibidang modernisasi sistem perpajakan dengan menerapkan teknologi berbasis e-system, Adapun reformasi dalam bidang modernisasi sistem perpajakan daerah yaitu dengan adanya e-samsat. Tujuan diperbaharainya sistem administrasi perpajakan dengan ditambahkannya sistem diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan (Indrianti et al. 2017).

Karena pajak merupakan sumber pendapatan yang signifikan, maka peningkatan kepatuhan wajib pajak dapat memaksimalkan penerimaan pajak (Pertiwi, 2013). Memanfaatkan teknologi yang ada, seperti diluncurkannya sistem berbasis elektronik yang dikenal dengan program e-SAMSAT oleh pemerintah yang dapat mempermudah wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor melalui sistem online, merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pemerintah terus meningkatkan pengembangan inovasi ini yang semakin diminati oleh para wajib pajak, khususnya mereka yang tidak memiliki cukup waktu untuk membayar kewajibannya karena memiliki waktu yang fleksibel. Pembayaran pajak dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja sesuai dengan tempat pembayaran yang tertera di aplikasi dan batas tanggal masa berlaku pajak kendaraan bermotor.

Kualitas pelayanan sangat penting untuk meningkatkan kualitas, kenyamanan dan pelaksanaan suatu organisasi. Sistem e-SAMSAT atau SAMSAT elektronik merupakan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang dilakukan melalui e-banking atau ATM keuangan yang telah ditentukan. e-SAMSAT dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat pada saat membayar pajak kendaraan bermotor. Hal ini juga didukung oleh penelitian Hertiarani (2016) yang mengemukakan bahwa pelayanan pajak kendaraan bermotor dapat berjalan dengan sangat baik dan efektif yang terlihat dari terselenggaranya pelayanan yang cepat dan mudah dengan sistem berbasis online.

Samsat keliling merupakan layanan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan, pembayaran PKB, dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan dengan menggunakan kendaraan bermotor yang beroperasi dari satu tempat ke tempat lainnya. Ardiani *et al* (2016) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa ada kepuasan yang dirasakan wajib pajak dengan adanya layanan inovasi SAMSAT keliling, karena dianggap lebih memudahkan wajib pajak.

Peningkatan kendaraan bermotor pribadi tidak dapat diantisipasi karena kapasitas jalan untuk kendaraan pribadi tidak sesuai dengan kapasitas kendaraan bermotor, oleh karena itu kemacetan tidak dapat dihindarkan. Salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi kemacetan yaitu dengan menerapkan pajak progresif yang bertujuan untuk mengurangi angka kemacetan.

Pajak progresif merupakan pajak yang dikenakan kepada seseorang yang memiliki kendaraan bermotor yang lebih dari satu unit berdasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama sesuai kartu keluarga. Kendaraan tersebut bisa berupa

mobil atau motor. Semakin banyak kendaraan pribadi yang dimiliki seseorang maka semakin besar pajak kendaraan yang harus dibayarkan. Hal tersebut menyebabkan tarif pemungutan pajak akan semakin meningkat apabila jumlah atau kuantitas objek pajak semakin banyak dan jika nilai objek pajak mengalami kenaikan. Respons wajib pajak pada penetapan pajak khususnya tarif pajak progresif, tentu dapat mempengaruhi kepatuhan dari wajib pajak dalam membayar pajak.

Penelitian terdahulu merupakan salah satu upaya bagi penulis untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Penelitian tentang pajak kendaraan bermotor di berbagai wilayah dan berbagai tahun telah banyak dilakukan dengan berbagai variabel yang diasumsikan mampu mempengaruhi pajak kendaraan bermotor, berbagai penelitian tersebut menjadi dasar pemikiran dan referensi yang mendasari penelitian ini. Pada bagian ini penulis mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang dilakukan.

Pada penelitian sebelumnya terdapat perbedaan dari beberapa peneliti mengenai pengaruh penerapan sistem e-samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan, diantaranya penelitian yang telah dilakukan oleh (Ratna Budi Lestari, 2022) menyatakan bahwa penerapan e-samsat berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Tetapi hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian (Aprilianti, 2021) yang menyatakan bahwa program e-samsat tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena program e-samsat dinilai belum bisa digunakan secara optimal.

Penelitian mengenai kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan dilakukan oleh (Kodung, Hajrinisa, 2020) yang mengatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian yang dilakukan (Nafi'i, Ridhwan, 2021) menyatakan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Selanjutnya penelitian mengenai pengaruh tarif progresif terhadap kepatuhan wajib pajak telah dilakukan oleh (Nini, 2020) dan hasilnya tarif pajak progresif berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun penelitian ini bertolak belakang dengan peneliti lain, (Messi Mawar, 2020) mengatakan bahwa penerapan tarif progresif tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Dengan adanya pandemi Covid- 19, menimbulkan dampak bagi beberapa aspek, mulai dari kesehatan dan bahkan berdampak pada perekonomian. Dampak perekonomian tersebut diakibatkan karena aktivitas bisnis yang mengalami perubahan. Selain berimbas pada penerimaan negara, pendapatan asli daerah juga terkena imbasnya, pemerintah daerah kesulitan dalam mencapai target penerimaan pajak daerah. Usaha dalam mengoptimalkan pajak ini memerlukan peran wajib pajak berupa kepatuhan dalam pembayaran dan melaporkan pajak.

Selama pandemi corona, pemerintah daerah mengimbau seluruh wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak dan pelaporan pajak dilakukan secara online karena kantor pelayanan pajak ditutup sementara guna mencegah penyebaran virus corona. Guna mempermudah kepatuhan pajak selama masa

pandemi, dalam mengurus pajak bisa dilakukan secara online melalui OnlinePajak.

Dalam penelitian ini, diperlukan pengujian apakah pelayanan pajak secara online bisa mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penjelasan diatas, penelitian terkait Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya tertarik diteliti oleh penulis. Sistem E - Samsat, Pelayanan, dan Tarif Progresif dijadikan variabel independen dalam penelitian ini. Selanjutnya, kantor Samsat Jakarta Timur menjadi lokasi penelitian yang dipilih.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :
“Pengaruh Penerapan Aplikasi E-Samsat, Kualitas Pelayanan, Dan Tarif Progresif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Di Wilayah Jakarta Timur”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diketahui indentifikasi masalah dalam peelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh penerapan e-samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan?
2. Bagaimana pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan?
3. Bagaimana pengaruh tarif progresif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaran?

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan landasan di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah penerapan e-samsat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan?
2. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan?
3. Apakah tarif progresif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh penerapan e-samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan?
2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan?
3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh tarif progresif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan?

1.5 Manfaat Penelitian

Diharapkan bahwa penelitian ini akan bermanfaat bagi semua pihak, antara lain: :

1. Bagi Universitas Darma Persada

Penelitian ini diharapkan bisa menambah literatur penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak kendaraan untuk mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Darma Persada, terutama Prodi Akuntansi.

2. Manfaat bagi penulis

Dapat menambah wawasan mengenai aspek-aspek perpajakan dan penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi untuk peneliti lainnya yang berkaitan dengan bidang ini.

3. Manfaat bagi wajib pajak

Penelitian ini diyakini dapat memperluas informasi dan pemahaman mengenai kepatuhan pajak, sehingga diharapkan masyarakat akan lebih patuh dan taat dalam membayar pajak dan melapor pajaknya.

4. Manfaat bagi Kantor Samsat

Hasil penelitian ini diyakini dapat memberikan kontribusi bagi Samsat dan menjadi bahan penilaian dalam pelaksanaan pedoman perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.